GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 470 - 464 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada *seluruh dimensi penduduk di Provinsi Sumatera Barat*, perlu advokasi terhadap revitalisasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

b. bahwa untuk kelancaran dalam advokasi dimaksud, perlu dibentuk Kelompok Kerja agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

a. melakukan identifikasi permasalahan dan merumuskan kebijakan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ;
b. memetakan kebijakan dan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
c. melakukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, baik pemerintahan maupun non pemerintahan yang bergerak dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
d. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
e. melakukan fasilitasi ke Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
f. meningkatkan kepesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui standar pelayanan;
g. melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, DIPA SATKER BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 24 JUNI 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BKKBN Pusat di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Bina Pembagunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Barat
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470 - 464 - 2019
TANGGAL : 24 JUNI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
3	Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
4	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Ketua
5	Kepala Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua I
6	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua II
7	Kepala Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris I
8	Sekretaris DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris II
9	Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15	Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18	Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22	Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat	Anggota

26	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
27	Kepala Perwakilan BPJS Sumatera Barat	Anggota
28	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
29	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
30	Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat	Anggota
31	Kepala Dinas Perkimtan Prov. Sumatera Barat	Anggota
32	Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
33	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
34	Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat	Anggota
35	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Anggota
36	Ketua PKBI Sumatera Barat	Anggota
37	Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Sumatera Barat	Anggota
38	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Anggota
39	Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Sumatera Barat	Anggota
40	Ketua Koalisi Kependudukan	Anggota
41	Ketua IPADI	Anggota
42	Ketua Fapsedu	Anggota
43	Sekretaris Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Barat	Anggota
44	Kepala Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Barat	Anggota
45	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga DPPKKPS Prov. Sumbar	Anggota
46	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBKPS Prov. Sumatera Barat	Anggota
47	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	Anggota
48	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera / Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar	Anggota
49	Kepala Bidang Keluarga Berencana / Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar	Anggota
50	Kepala Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO